Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, September 2024, 10 (18), 124-131
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.13866369
p-ISSN: 2622-8327 e-ISSN: 2089-5364
Accredited by Directorate General of Strengthening for Research and Development
Available online at https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP

Implementasi Pelaksanaan Kode Etik Guru Bimbingan Konseling Dalam Mengembangkan Kemampuan Belajar Siswa

Amsal Qori Dalimunthe[1], Anggun Sri Cahayati[2], Firly Syahira Sihombing[3], Mili Sahira Saragih[4]

[1,2,,3,4] Jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan

Received: 09 September 2024
Revised: 11 September 2024
Accepted: 28 September 2024

Abstract

This research aims to determine the development of students learning abilities through guidance and counseling. Writing uses the literature review method (library research), namely a writing method that is based on expert opinions and the results of previous research. Guidance and counseling in schools is very necessary and not only to overcome students' difficulties but also has the function of helping school leaders, teachers and parents get to know their students more deeply so that guidance and counseling is more systematic and of high quality because guidance and counseling also have a function. understanding, prevention, alleviation, maintenance and development. The function of a guidance and counseling teacher is: 1) Providing assistance to students to develop their potential optimally, 2) Having the function of understanding, preventing, eradicating, maintaining and developing the self of counselees (students) through various types of guidance and counseling support services and activities, 3) Providing assistance to parties who have an interest in the client's level of development and life (namely parents, educators or other educational personnel, and third parties) and 4) Planning function, for example helping students make difficult choices who are continuing their studies or careers right.

Keywords: *code of ethics, counseling guidance, students, learning*

(*) Corresponding Author: amsalqori@staff.ac.id

How to Cite: Dalimunthe, A., Cahayati, A., Sihombing, F., & Saragih, M. (2024). Implementasi Pelaksanaan Kode Etik Guru Bimbingan Konseling Dalam Mengembangkan Kemampuan Belajar Siswa. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 10*(18), 124-131. https://doi.org/10.5281/zenodo.13866369

PENDAHULUAN

Profesi konseling adalah sebuah penemuan pada abad ke-20 sebagai profesi bantuan, dan pada saat itulah konseling merupakan pilihan yang sangat berguna karena konseling merupakan profesi yang terbilang baru dalam lingkup keluarga profesi-profesi yang ada di Indonesia. Di Indonesia konselor pendidikan merupakan salah satu profesi yang termasuk ke dalam tenaga kependidikan seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional maupun Undang-Undang tentang Guru dan Dosen (Tarmizi, 2018).

Profesi koseling itu sendiri merupakan pekerjaan atau karier yang bersifat pelayanan bantuan keahlian dengan tingkat ketetapan yang tinggi untuk kebahagian pengguna berdasarkan norma-norma yang berlaku. Suatu profesi dilaksanakan oleh profesional dengan menggunakan perilaku yang memenuhi norma-norma etika profesi. Kode etik adalah kumpulan norma-norma yang

merupakan pedoman perilaku profesional dalam melaksnakan profesi. Kode etik guru adalah suatu norma atau aturan tata susila yang mengatur tingkah laku guru (Saondi & Suherman A, 2010).

Pendidikan menjadi suatu kebutuhan dewasa ini untuk banyak pihak. Dengan pendidikan maka individu memahami apa yang ada disekitarnya. Pentingnya pendidikan ini telah diatur dalam Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional pasal 1 butir 1 yang meyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, dan keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan agama.

Dari Undang-Undang ini dapat diambil kesimpulan bahwa pendidikan adalah sebuah proses yang didalamnya terdapat sebuah usaha dari pendidik untuk yang dididiknya dan merencanakan seperti apa bentuk pendidikan yang akan diberikannya pada peserta didiknya. Dan peserta didik diminta aktif dalam suasana pendidikan agar ia bisa mengembangkan potensi-potensi dalam dirinya masing-masing. Dan dengan potensi yang ada maka ia akan mencapai tujuan pendidikan yang telah diusahakan dan direncanakan oleh pendidiknya. Yang pada akhirnya bermuara pada kebergenuaan peserta didik oleh nusa bangsa dan agama.

Dalam undang-undang pendidikan juga disebutkan bahwa konselor adalah pendidik. Dia membelajarkan kliennya untuk menguasai keterampilan tertentu. Konselor mengupayakan terjadinya perubahan tingkah laku pada klien dan pencapaian kehidupan efektif sehari-hari untuk klien tersebut. Guru bimbingan konseling dituntut profesional dalam mengerjakan pelayanan konseling kepada kliennya. Hal ini dilakukan dalam wujud motivasi altruistic yang dimiliki guru bimbingan konseling tersebut. Guru bimbingan konseling dihadapkan pada keadaan dimana ia harus bersikap profesional dalam situasi menghadapi kliennya. Guru bimbingan konseling harus menjalankan layanan yang ada di dalam BK dengan profesional. Melaksanakan pelayanan dengan memulai dengan need assessment untuk kliennya. Dan dari olahan hasil need asessment akan diketahui apa materi yang diinginkan oleh klien tersebut. Yang menjadi sasaran pelayanan bimbingan konseling di sekolah adalah siswa yang berada di sekolah. Siswa yang memang membutuhkan arahan seperti apa baiknya ke depan, siswa yang sedang mencari jati diri, dan siswa yang memang belum memahami dirinya secara utuh. Siswa-siswa ini dibantu oleh guru bimbingan konseling untuk menyelesaikan masalah belajarnya dan masalah yang berkaitan dengan kehidupannya (Sari & Karneli, 2021).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kepustakaan atau studi literatur dimana peneliti mengandalkan berbagai literatur untuk memperoleh data penelitian dan menggunakan pendekatan kualitatif karena data yang dihasilkan berupa kata atau deskripsi. Penelitian kepustakaan atau penelitian literatur adalah penelitian yang tempat kajiannya adalah pustaka atau literatur. Pada penelitian ini,

penelitian dilakukan dengan memanfaatkan kajian-kajian yang mana serupa atau berhubungan.

Penelitian studi kepustakaan atau studi literatur memiliki beberapa ciri yaitu: 2 Peneliti berhadapan secara langsung dengan data bukan langsung dari lapangan, data pustaka umumnya adalah sumber sekunder dan bukan data asli dari tangan pertama, data pustaka tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Menurut Amir pendapat tersebut benar, namun tidak sepenuhnya bisa diterima jika ditinjau dari tujuan penelitian. Karena secara umum tujuan penelitian yaitu:

1. Bersifat penemuan, apabila data yang didapat dari penelitian berupa data baru yang belum pernah diketahui.
2. Bersifat pembuktian, apabila data yang didapat dari penelitian digunakan untuk membuktikan suatu keraguan mengenai pengetahuan tertentu.
3. Bersifat pengembangan, apabila data-data yang didapat dari penelitian digunakan untuk memperdalam ataupun memperluas suatu pengetahuan yang sudah ada (Hamzah, 2019)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konseling merupakan proses pelayanan bantuan yang pelaksanaannya didasarkan atas keahlian. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa konseling tidak bisa dilaksanakan secara asalasalan, namun harus ada keterampilan khusus yang dimiliki konselor. Keterampilan tersebut tidak terbatas hanya pada kompetensi profesional, dalam artian bagaimana konselor mampu memahami teoritis pelayanan konseling dan menerapkannya, namun lebih luas seorang konselor harus memenuhi dirinya dengan kompetensi pribadi, sosial, dan pedagogik.

Berdasarkan karakteristik seperti yang telah dikemukakan di atas, maka setiap praktisi bimbingan dan konseling dalam melaksanakan tugasnya harus diiringi etika-etika khusus. Etika dalam proses konseling disusun dalam bentuk kode etik profesi sehingga mudah dipahami, dihayati, dan dilaksanakan oleh konselor. Menurut Sunaryo Kartadinata (2011:15) kode etik profesi adalah regulasi dan norma perilaku profesional yang harus diindahkan oleh setiap anggota profesi dalam menjalankan tugas profesi dan dalam kehidupannya di dalam masyarakat. Menurut Abkin (2006:94) kode etik merupakan suatu aturan yang melindungi profesi dari campur tangan pemerintah, mencegah ketidaksepakatan internal dalam suatu profesi, dan melindungi atau mencegah para praktisi dari perilaku-perilaku malpraktik. Selanjutnya Abkin (2006:92) mengemukakan bahwa kekuatan dan eksistensi suatu profesi muncul dari kepercayaan publik. Etika konseling harus melibatkan kesadaran dan komitmen untuk memelihara pentingnya tanggungjawab melindungi kepercayaan klien (Sujadi, 2018).

Kode etik konselor

Kode Etik konselor merupakan landasan moral dan pedoman tingkah laku profesional yang dijunjung tinggi, diamalkan dan diamankan oleh setiap anggota profesi Bimbingan dan Konseling Indonesia. Kode Etik konselorIndonesia wajib dipatuhi dan diamalkan oleh pengurus dan anggota organisasi tingkat nasional, propinsi, dan kebupaten/kota (Yusuf, Syamsu, 2010).

Adapun kode etik konselor di antaranya :

1. Konselor Mampu Menjaga Kerahasiaan Permasalahan Konseli.

Menjaga rahasia bisa di artikan dengan sifat amanah, amanah berasal dari bahasa arab yaitu kata amaanah yang berarti segala yang di perintahkan Allah SWT kepada hamba-hambanya secara khusus amanah adalah sikap tanggung jawab orang yang dititipi barang, harta atau lainnya dengan mengembalikan kepada orang yang mempunyai arang atau harta tersebut. Sedangkan secara umum amanah sangat luas sekali, sehingga menyimpan rahasia, tulus dalam memberikan masukan kepada orang yang meminta pendapat dan menyampaikan pesan kepada pihak yang benar atau sesuai dengan permintaan orang yang berpesan juga termaksud amanah baik secara umum atau khusus sangat berhubungan erat dengan sifat-sifat mulia lainnya seperti jujur,sabar,berani, menjaga kemuliaan diri, memenuhi janji dan adil.

2. Kesetiaan

Nilai kesetiaan bukan hanya sekedar untuk mempertahankan yang namanya cinta pada sesama manusia. Sesungguhnya seorang manusia dapat dikatakan memiliki kesetiaan tinggi bukan saat dimana dia selalu konsisten dan bertanggung jawab pada satu pasangan hidup. Namun, di saat dia telah mampu menjaga pengabdian murninya itu hanya kepada Allah (Tuhannya) dengan tetap sadar bahwa kesemua itu adalah dari Allah, untuk Allah dan hanya kembali kepada Allah. Maka pantaslah orang tersebut dikatakan memiliki kesetiaan tinggi.Manfaat yang akan didapatkan jika kita hanya menumpahkan pengabdian pada Allah, adalah diri akan selalu berani dan terjaga pada situasi yang manfaat bukan mudharat.

3. Menghargai orang lain

Sikap menghargai dan menghormati orang lain tanpa membeda-bedakan suku dan ras sangat diperlukan bagi seorang konselor profesional. Karena dari sifat menghargai dan menghormati orang lain maka akan timbul kepedulian pada proses konseling. Hal ini akan membentuk hubungan dengan klien sebagai upaya menjalin kedekatan. Dan diharapkan klien berkeinginan untuk semangat menyelesaikan masalahnya.

4. Tanggung jawab

Tanggung jawab itu bersifat kodrati, artinya sudah menjadi bagian kehidupan manusia, bahwa setiap manusia pasti dibebani dengan tanggung jawab. Apabila ia tidak mau bertanggung jawab, maka ada pihak lain yang memaksakan tanggung jawab itu. Dengan demikian tanggung jawab itu dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dari sisi pihak yang berbuat dan dari sisi kepentingan pihak lain (Mustofa, 1999).

5. Sabar dan lemah lembut

Dalam melaksanakan tugas, seorang konselor akan berhadapan dengan tipe klien yang unik. Masalah dan problematika yang sedang dihadapi dapat membuat klien kehilangan keseimbangan dalam berbicara, bersikap dan bertindak. Untuk itu semua diperlukan kesabaran dan lemah lembut konselor. Dalam hal ini konselor hendaknya mampu menerima klien apa adanya dengan penuh kesabaran dan sikap lemah lembut terhadap klien. Konselor agar dapat mengarahkan klien dengan sikap sabar dan lemah lembut ke arah yang lebih baik.

Sikap lemah lembut merupakan sikap yang tidak bisa dipisahkan dari sikap kasih sayang yang harus dimiliki oleh konselor

Dasar Kode Etik BK

Dasar kode etik profesi bimbingan dan konseling termasuk dalam kategori tinggi disebabkan oleh beberapa alasan yaitu perlunya memahami dasar hukum kode etik bimbingan dan konseling agar kegiatan layanan bimbingan dan konseling dapat dilindungi secara hukum. Dasar kode etik profesi bimbingan dan konseling perlu dipatuhi dan diamalkan oleh guru BK. Pengamalan kode etik profesi bimbingan dan konseling dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap profesi BK.

Pelanggaran dan sanksi kode etik bk

Guru BK memahami berbagai pelanggaran dan sanksi dalam kode etik profesi bimbingan dan konseling. Alasan penyebab aspek ini termasuk kategori tinggi yaitu guru BK perlu menjaga martabat dan harga diri konseli sehingga konselor perlu menghindari berbagai hal yang tidak boleh dilakukan agar tidak mendapat sanksi yang berujung pencabutan izin lisensi praktik.

Pelaksanaan Pelyanan Bimbingan Konseling

Guru BK memahami pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling. Alasan penyebab aspek ini termasuk kategori tinggi yaitu guru BK perlu memahami kerahasiaan informasi dan tanggung jawab dalam menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling. Kerahasiaan penting karena termasuk dalam asas kerahasiaan BK sehingga perlu dipahami agar kegiatan layanan BK berjalan dengan lancar.

Implementasi Pelaksanaan Kode Etik Guru Bk Dalam Mengembangkan Kemampuan Belajar Siswa

Berdasarkan hasil dengan beberapa sumber yang di baca dan di telaah, maka dapat peneliti simpulkan bahwa guru BK sudah melaksanakan dan menerapkan kode etik guru BK dan tidak melakukan pelanggaran kode etik, dapat dipahami bahwa seorang konselor tidak hanya dituntut secara teknis menguasai keseluruhan aspek teoritis dan praktis Bimbingan dan Konseling, namun juga harus memiliki segenap aspek kepribadian yang positif. Setiap pelanggaran terhadap kode etik dapat menyebabkan kerugian bagi diri konselor sendiri maupun pihak yang dilayani. Bahkan Abkin menegaskan bahwa setiap pelanggaran terhadap kode etik akan mendapatkan sanksi berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (ABKIN), Apabila terjadi pelanggaran terhadap kode etik Profesi Bimbingan dan Konseling maka kepadanya diberikan sanksi sebagai berikut:

1. Memberikan teguran secara lisan dan tertulis
2. Memberikan peringatan keras secara tertulis
3. Pencabutan keanggotan ABKIN
4. Pencabutan lisensie.
5. Apabila terkait dengan permasalahan hukum/ kriminal maka akan diserahkan pada pihak yang berwenang

Tugas Guru bimbingan konseling dalam pembelajaran siswa

Tugas guru bimbingan dan konseling /konselor terkait dengan pengembangan diri siswa yang sesuai dengan kebutuhan, potensi bakat, minat dan

kepribadian siswa di sekolah. Adapun tugas-tugas yang dimiliki oleh seorang guru bimbingan dan konseling atau konselor yang ditemukan oleh Salahudin antara lain:

a) Mengadakan penelitian ataupun observasi terhadap situasi atau keadaan sekolah, baik mengenai peralatan, tenaga, penyelengara maupun aktivitas-aktivitas lainya.
b) Kegiatan penyusunan program dalam bidang bimbingan pribadi sosial, bimbingan belajar, bimbingan karirserta semua jenis layanan termasuk kegian pendukung yang dihargai sebanyak 12 jam.
c) Kegiatan melaksanakan dalam pelayanan bimbingan pribadi, bimbingan sosial, bimbingan belajar, bimbingan karir serta semua jenis layanan termasuk kegiatan pendukung yang dihargai sebanyak 18 jam.
d) Kegiatan evalusai pelaksanaan layanan dalam bimbingan pribadi, bimbingan sosial, bimbingan belajar, bimbingan karir serta semua jenis layanan termasuk kegiatan pendukung yang dihargai sebanyak 6 jam.
e) Menyelengarakan bimbingan terhadap siswa, baik yang bersifat preventif, perservatif maupun yang bersisifat korektif atau kuratif.
f) Sebagaimana guru mata pelajaran, guru pembimbing atau konselor yang membimbing 150 orang siswa dihargai sebanyak 18 jam, sebaliknya dihargai sebagai bonus.

Beban kerja guru BK menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Indonesia Nomor 111 tahun 2014 tentan Bimbingan dan Konseling Pasal 10 Ayat 2 menjelaskan bahwa, guru BK dalam membimbing atau mengampu 150 orang siswa serta melakukan kewajiban lainnya sebagai guru BK harus mampu melakukan tugas dan pekerjaannya secara optimal dan memiliki wawasan (Peraturan mendikbud, 2014).

Mengembangkan Kemampuan Siswa

Dari penjelasan di atas, nampak bahwa pengembangan diri siswa dimulai dengan merancang program untuk optimalisasi potensi ketiga pilar yakni guru, orang tua, dan siswa. Untuk itu peran guru bimbingan dan konseling menjadi sangat sentral dalam sebuah sekolah.

a. Peran Guru BK sebagai Change Agent (Agen perubahan)

Memahami perannya yang sentral, tugas guru bimbingan dan konseling yang harus dilakukan pertama kali adalah memahami dan memaknai tentang langgengnya proses perubahan. Dengan menyadari hal tersebut, selanjutnya dirinya diharapkan mampu menyesuaikan dengan perubahan itu, dan selanjutnya barulah dia bisa diharapkan menjadi change agent atau agen perubahan bagi yang lain.

Seorang guru bimbingan dan konseling harus terbiasa mengidentifikasi tentang tantangan bangsa masa depan di segala bidang, selanjutnya dia analisis apa saja yang akan menjadi kesempatan dan tantangan bagi siswa nya di kemudian hari, dan terakhir dia akan tuangkan hasil analisis itu dalam program program pengembangan diri yang harus diikuti siswa untuk menghadapi tantangan tersebut. Dia akan senantiasa belajar dan belajar untuk mengubah dirinya sehingga kemampuan, ketrampilan, wawasan, dan kepribadiannya tumbuh

dan berkembang. Perubahannya akan dia transformasikan kepada orang lain di sekelilingnya sesuai dengan peran dan fungsinya di lingkungannya.

Sebagai agen perubahan, maka dia harus memprioritaskan untuk meletakkan landasan yang kokoh kepada guru, siswa, dan orang tua. tentang paradigma belajar. Untuk itu diperlukan pengetahuan yang memadai, keberanian, dan keuletan yang ditunjang oleh kemampuan komunikasi serta kepribadian. Seorang guru Bimbingan dan Konseling harus memiliki program yang berkesinambungan dan variatif untuk menanamkan paradigma belajar ini dan yakin bahwa konsep tersebut dilaksanakan dalam keseharian. Saat paradigma belajar sudah difahami semua pihak, selanjutnya guru Bimbingan dan konseling harus membangun sistem yang memfasilitasi semua kegiatan sedang menuju kepada optimalisasi tercapainya tujuan pembelajaran.

Guru Bimbingan dan Konseling harus mampu menciptakan standar, prosedur, buku pedoman, buku panduan, manual, format, serta formulir sebagai acuan para guru dan siswa dalam melaksanakan program. Namun demikian, standarisasi ini tetap dimaksudkan untuk meyakinkan bahwa semua program sejalan dengan tujuan pembelajaran dan bukan untuk mempersulit guru atau memasung kreativitas.

b. Guru Bimbingan Konseling Sebagai Integrator

Potensi yang tersimpan pada para guru, orang tua, dan siswa harus mampu dikemas bimbingan dan konseling menjadi sebuah program yang mengembangkan kompetensi siswa sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya. Guru bimbingan dan konseling harus mengetahui lebih awal tentang profil siswa dan guru. Dia harus mengenali secara umum, berada pada kwadran manakah para siswanya, apakah dia termasuk type promotor, fasilitator, analytical, atau controller.

Setelah guru bimbingan dan konseling mengidentifikasi masing masing siswa, maka kewajibannya adalah mengembangkan segala hal yang positif yang ada pada diri siswa dan meminimumkan hal-hal negatif. Melalui program yang telah dipersiapkan, guru bimbingan dan konseling harus memanfaatkan potensi guru, para orang tua, bahkan para alumni untuk dapat menggali dan mengembangkan potensi masing masing siswa sesuai kondisi psikhologisnya. Sebagai integrator, dia harus faham bahwa setiap siswa memiliki potensi dan bisa dikembangkan secara optimum sesuai dengan kapasitasnya. Kompetensi siswa harus difasilitasi dengan suhu, tanah, dan lingkungan yang kondusif untuk partumbuhannya.

c. Program Pengembangan Potensi Siswa

Program yang baik idealnya dilakukan dengan memperhatikan masingmasing siswa sebagai individu yang unique atau berbeda satu sama lainnya. Dalam beberapa hal kondisi ini bisa dilaksanakan. Meskipun tak jarang juga sulit dilaksanakan dalam banyak hal mengingat kendala siswa, guru, dan kemampuan sekolah. Banyak program pengembangan diri yang bagus jika dilaksanakan, namun memerlukan biaya yang sangat mahal.

KESIMPULAN

Kode etik adalah kumpulan norma-norma yang merupakan pedoman perilaku profesional dalam melaksnakan profesi. Kode etik guru adalah suatu norma atau aturan tata susila yang mengatur tingkah laku guru. Konseling merupakan proses pelayanan bantuan yang pelaksanaannya didasarkan atas keahlian. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa konseling tidak bisa dilaksanakan secara asalasalan, namun harus ada keterampilan khusus yang dimiliki konselor.

Setiap pelanggaran terhadap kode etik dapat menyebabkan kerugian bagi diri konselor sendiri maupun pihak yang dilayani. Bahkan Abkin menegaskan bahwa setiap pelanggaran terhadap kode etik akan mendapatkan sanksi berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (ABKIN), Apabila terjadi pelanggaran terhadap kode etik Profesi Bimbingan dan Konseling maka kepadanya diberikan sanksi.

Dalam mengembangkan kemampuan siswa dimulai dengan merancang program untuk optimalisasi potensi ketiga pilar yakni guru, orang tua, dan siswa. Untuk itu peran guru bimbingan dan konseling menjadi sangat sentral dalam sebuah sekolah. Yaitu dengan Peran Guru BK sebagai Change Agent (Agen perubahan), Guru Bimbingan Konseling Sebagai Integrator, Program Pengembangan Potensi Siswa akan membantu siswa dalam mengasah kemampuan belajarnya dan juga keterampilannya..

DAFTAR PUSTAKA

Hamzah, Amir. 2019. *Metode Penelitian Kepustakaan.* (Malang: Literasi Nusantara.

Mustofa, Ahmad. 1999. *Ilmu Budaya Dasar.* Bandung: CV. Pustaka Setia.

Peraturan mentri pendidikan dan kebudayaan no 111 tahun 2014 tentang. *Bimbingan dan Konseling pada pendidikan dasar dan menengah.* Jakarta: Sekretariat.

Sari, A. K., & Karneli, Y. (2021). *Pelayanan Profesional Guru Bimbingan Konseling Dalam Meminimalisir Kesalahpahaman Tentang Bimbingan Konseling Di Sekolah*. *3*(1), 37.

Saondi, Ondi. 2010.*Etika profesi keguruan.* Bandung: PT refika Aditama.

Sujadi, E. (2018). *Kode etik profesi konseling serta permasalahan dalam penerapannya*. *14*(02), 71–72.

Tarmizi. 2018. *Profesionalisme profesi konselor berwawasan islami.* Medan: Perdana Publishing.

Yusuf, Samsu. 2010. *Landasan Bimbingan dan Konseling.* Bandung: Remaja Rosda Karya.